



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR: 341 /USAKT/SKR/VIII/2024**

Tentang  
**TIM INTEGRITAS AKADEMIK  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang :
- a. bahwa Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi ;
  - b. bahwa dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi tergantung dari upaya untuk menumbuhkembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi ;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dibentuk Tim Integritas Akademik dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
  2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
  7. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 - 2028;
  8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
  9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
    - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
    - b. Nomor : 2 Tahun 2018;
  10. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 410/USAkti/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal: 23 Juli 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2024 s.d. 31 Januari 2025.**

Kesatu.....

Kesatu : Membentuk Tim Integritas Akademik Universitas Trisakti, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA (Rektor)  
: Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU. (WR I)  
Ketua : Prof. Dr. Ir. E. Shintadewi Julian, M.T. (Ka. BAA)  
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, MT., IPM. (Dir. LPPM)  
Anggota : 1. Dr. Wahyuni Retnowulandari, SH, M.Hum. (FH)  
2. Dr. Husna Leila Yusran, MM. (FEB)  
3. Dr. dr. Verawati Sudharma, M.Gizi, Sp.GK. (FK)  
4. Dr. drg. Yohana Yusra, M.Kes. (FKG)  
5. Dr. Ir. Popi Puspitasari, MT (FTSP)  
6. Dr.Ir. Pantjanita Novi Hartami, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng. (FTKE)  
7. Dr. Ir. Nora Azmi, ST, MT. (FTI)  
8. Awang Eka N. Rizali, S,Sn, M.Ds. (FSRD)  
9. Dr. Ir. Diana Irvindiaty Hendrawan, M.Si. (FALTL)  
10. Prof. Dr. Elfrida Ratnawati Gultom, SH., M.Hum., M.Kn. (Ka. BASDM)

Kedua : Biaya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.

Ketiga : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Keempat : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Agustus 2024  
Rektor Universitas Trisakti



**Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.**

Tembusan kepada YTH:

1. Wakil Rektor I & II Universitas Trisakti;
2. Para Dekan Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Dekan I Universitas Trisakti;
4. Ka. SEKUN Universitas Trisakti;
5. Ka. BASDM Universitas Trisakti;
6. Ka. BAKU Universitas Trisakti;
7. Arsip.